

## **Implementasi Uang Sebagai Flow Concept Dan Public Goods Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim)**

<sup>1</sup> Zaini Abdul Malik, <sup>2</sup>N. Eva Fauziah

<sup>1,2</sup>*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

**Abstract:** In Islam, money serves as a medium of exchange and money as the price of a standard size or unit count. The function of money as a medium of exchange can be used and accepted as means of payment .. However there is one thing that is very different in regard money between non-Islamic system (capitalist) to the Islamic system. In a capitalist system, money not only as legal tender (legal tender) but also as a commodity, money can be traded with an excess of either on the spot as well as tough. Based on this phenomenon, the problem that we want to know is the concept of money in Islam, Adiwarman A Karim thinking about money as a flow concept and public goods in Islamic economics, implementation of the concept and the flow of money as public goods according Adiwarman A Karim in Indonesia. The method used is a qualitative research method is descriptive. His research examines just a figure of thought and its implementation in Indonesia. Hasil of reviewing the figures obtained such thinking, the concept of money in Islam is a matter that is acceptable to all parties with legal traditions or laws adopted by the general public, is used as a standard measure of value transaction price in exchange for commodities and services. Adiwarman A Karim believes the concept of money as a flow concept and public goods in Islamic economics is the nature of the cash flow and spinning quickly without any obstacles, the money is used by many people to investments that are used in the real sector. Implementation of the concept of money as a flow concept and public goods in Indonesia according Adiwarman A Karim contained in Bank Indonesia as the country's central bank. Although the idea of banking syariahl Adiwarman A Karim, who tepan to run money as a flow concept and public goods in Indonesia.

**Key Words:** Concept of Money, Banking, Adiwarman A Karim

**Abstrak..** Dalam Islam uang berfungsi sebagai media pertukaran dan uang sebagai standar ukuran harga atau unit hitungan. Fungsi uang sebagai media pertukaran dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran.. Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem non Islam (kapitalis) dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitiannya hanya mengkaji pemikiran seorang tokoh dan Implementasinya di Indonesia. Hasil dari mengkaji pemikiran tokoh yang didapat seperti, konsep uang dalam Islam adalah suatu materi yang diterima oleh berbagai pihak dengan legalitas tradisi atau undang-undang yang dianut oleh masyarakat umum, digunakan sebagai standar ukuran nilai harga dalam melakukan transaksi pertukaran terhadap komoditi dan jasa. Adiwarman A Karim berpendapat konsep uang sebagai *flow concept* dan *public goods* dalam ekonomi Islam adalah sifat uang itu mengalir dan berputar dengan cepat tanpa ada hambatan, uang yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk investasi yang digunakan pada sektor riil. Implementasi konsep uang sebagai *flow concept* dan *public goods* di Indonesia menurut Adiwarman A Karim terdapat di Bank Indonesia sebagai Bank sentral negara. Meskipun dalam Pemikiran Adiwarman A Karim perbankan syariahlah, yang tepan untuk menjalankan uang sebagai *flow concept* dan *public goods* di Indonesia.

Kata Kunci :Konsep Uang, Perbankan, Adiwarman A.Karim

## A. Pendahuluan

Uang adalah suatu materi yang diterima oleh berbagai pihak dengan legalitas tradisi atau undang-undang yang dianut oleh masyarakat umum, digunakan sebagai standar ukuran nilai harga dalam melakukan transaksi pertukaran terhadap komoditi dan jasa. Berdasarkan surat Yusuf ayat 20, Allah berfirman

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.*

Dari ayat di atas Allah SWT menyebutkan uang sebagai emas dan perak. Dinar adalah koin emas yang memiliki nilai intrinsik, demikian juga dirham adalah koin perak yang memiliki nilai intrinsik. Keduanya sudah pasti berada dalam penciptaan Allah dan keduanya memiliki nilai yang diberikan oleh Allah SWT yang menetapkan kekayaan. Oleh sebab itu, uang adalah termasuk penemuan terpenting bagi manusia karena relatif mudah dan nyaman untuk transaksi-transaksi yang kita lakukan karena berfungsi sebagai alat tukar. Alat tukar tersebut terdiri dari emas (dinar) dan perak (dirham). Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu, uang digolongkan menjadi empat jenis yaitu: uang komoditas (*comodity money*), uang logam (*metallic money*), uang kertas, dan uang bank (*bank money*). Uang komoditas adalah suatu sistem transaksi yang dilakukan dengan pertukaran barang komoditas dengan barang komoditas yang lain. Uang logam adalah mata uang yang berasal dari emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai alat tukar. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dan selain dari bahan emas dan perak untuk alat tukar. Uang Bank adalah suatu cek yang berbentuk kertas untuk melakukan transaksi besar, dimana kertasnya itu memiliki nilai dari lembaga yang mengeluarkannya.

Fungsi uang sebagai *medium of exchange* dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau.

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara system non Islam (kapitalis) dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut beberapa sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh, dengan cara pandang demikian, uang juga dapat disewakan (*leasing*).

Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang (*money market*). Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam sistem konvensional, terutama pada sektor moneter. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi.

Ilustrasi ini terlihat pada fenomena pasar uang. Menurut data dari sebuah NGO asal Amerika, volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation* dan *derivative market*) dunia berjumlah US\$1.5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam perdagangan dunia di sektor riil US\$ 6 triliun

setiap tahun. Bayangkan dengan empat hasil transaksi di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sektor riil selama setahun. Inilah yang kemudian menciptakan satu kondisi perekonomian gelembung (*bubble economic*), suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara.

Menurut Karim, fungsi uang dalam konsep Islam adalah memperlancar transaksi *sector riil* sehingga tidak diperlukan adanya *double coincidence needs*. Uang adalah barang publik, uang bukan barang monopoli seseorang. Sehingga, semua orang berhak memiliki uang di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang perorangan. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept*.

Adiwarman Azwar Karim menjelaskan bahwa uang adalah sebagai *flow concept* dan *public goods*. Uang dalam Islam adalah *flow concept* dan *capital* adalah *stock concept*. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut sebagai uang, sedangkan apabila air mengendap maka disebut dengan *capital*. Wadah tempat mengendapnya adalah *public goods*. Uang seperti air, apabila dialirkan maka akan semakin bersih dan sehat. Apabila air dibiarkan menggenang di suatu tempat maka akan semakin mengeruh. Karena itu, penimbunan (*hoarding*) dilarang karena menghalangi yang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut.

Pada umumnya fungsi uang ada empat, fungsi uang menurut ekonomi konvensional adalah sebagai berikut :

1. Uang sebagai media pertukaran

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Uang adalah segala sesuatu zat yang tidak ada harganya kecuali nilai itu sendiri dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil. Uang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Imam Al-Ghozali dalam kitab *Ihya Ulumudiddin*, mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak memiliki warna tetapi dapat merefleksikan warna. Begitu juga uang, uang bukanlah harga, namun uang dapat merefleksikan semua harga. Uang tidak diciptakan untuk seseorang saja, akan tetapi diciptakan untuk diedarkan agar mencari perantara (alat tukar) bagi manusia.

2. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan.

Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Perlunya satuan hitung dalam perdagangan juga terlihat dari firman Allah swt. Dalam Al-Quran surah An-Nissa' ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ

لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.

Ayat ini menjelaskan ukuran dalam satuan nilai. Dalam ayat di atas disebut dengan kata *dzarah* maka ayat ini juga memberikan gambaran perlunya ukuran-ukuran dalam segala hal. Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mengukur tegangan listrik. Uang merupakan alat yang pasti diperlukan untuk setiap hitungan dalam ekonomi baik oleh produsen maupun konsumen.

3. Uang sebagai penyimpan nilai

Uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang kadang-kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi disisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan pada waktu yang diinginkan atau uang yang disimpan digunakan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.

4. Uang sebagai standar pembayaran tunda

Proses jual beli tidak selalu sesuai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu ia jual dengan pembayaran tunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran peminjaman tersebut. Dalam pandangan non Islam, uang yang dipinjamkan seringkali ditambah dengan sistem bunga saat pembayaran hutang. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan dengan cara pembayaran bunga dari pembayaran hutang dan dalam Islam sistem bunga tidak dibolehkan.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai berikut :

- a. Alat pertukaran (*medium of exchange for transaction*);
- b. Satuan nilai (*unit of account*).

Penimbunan uang akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Penimbunan uang itu akan mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Bahaya itu terjadi dari penimbunan uang, bukan dari menabung uang. Karena, uang yang ditabung itu pada waktunya akan dibelanjakan sehingga pertukaran harta akan terjadi. Sehingga sirkulasi kekayaan tetap terjadi di masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan. Islam membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang ia rencanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas *nishâb* dan berlalu haulnya. Sebaliknya, Islam mengharamkan penimbunan uang.

Disamping itu penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, memonopoli kekayaan (*al kanzu*) sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٦٤﴾

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ  
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿١٦٥﴾

*Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.*

Adiwarman A Karim dalam buku ekonomi makro Islam dan bank Islamnya menyatakan bahwa uang sebagai *public goods* dan *flow concept* di Indonesia, tertuju kepada bank Islam (perbankan syariah). Bank Islam merupakan lembaga keuangan penghimpun dana yang fungsinya sebagai intermediari dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bank Islam mempunyai fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi bank Islam melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank Islam menghimpun dana dengan prinsip *wadia'ah yad dhamanah* (produk rekening giro) dan prinsip *mudharabah* dari para investor atau nasabahnya. Pada produk penyaluran dana dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*) dimana terdapat produk pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Dari hasil Analisis terhadap implementasi uang sebagai *flow concept* dan *public goods* di Indonesia. Bahwasanya Bank Indonesia (Bank sentral) merupakan lembaga perbankan yang menjalankan uang sebagai *flow concept* dan *public goods* dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 dan UU No.6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia kepada publik dalam pelaksanaan tugasnya mengatur dan mengawasi seluruh jenis bank yaitu bank umum konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Keempat jenis bank yang disebutkan merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat atau dalam istilah mengalir uang (*flow concept*) kepada masyarakat (*public goods*). Dari pengamatan Adiwarman Karim, implementasi *flow concept* dan *public goods* di Indonesia, sudah tepat dimana Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas serta bank umum konvensional, bank syariah,

bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan *flow concept* dan *public goods*.

Tetapi ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan pemikiran Adiwarmanto Karim. Dimana adanya Bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional. Kedua lembaga tersebut dalam menjalankan kegiatan *flow concept* dan *public goods*-nya menggunakan sistem bunga.

Sistem bunga merupakan riba yang secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.

Menurut Adiwarmanto dalam ilmu fiqih dikenal tiga (3) jenis riba, riba *fadl*, riba *nasi'ah*, riba *jahiliyah*. Berikut penjelasan diantaranya ;

1. Riba *fadhal* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas (*mitslan bi mitslin*), kuantitas (*sawaan bi sawaain*), dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. berdalilkan hadis Nabi s.a.w daripada Ubadah bin al-Samit r.a kata beliau:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ  
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَرَبَى.

Maksudnya: “*Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah s.a.w melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam kecuali bersamaan, ain denga ain, maka sesiapa yang menambah atau minta tambah maka dia telah melakukan riba*”. (Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ahmad).

2. Riba *Nasi'ah* disebut juga riba *duyun*, yaitu riba yang terjadi karena adanya kompensasi atas penundaan pembayaran. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan di serahkan kemudian. Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain.
3. Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Dalam perbankan konvensional riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Adanya Bank Syari'ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Melalui pembiayaan ini Bank Syari'ah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan Bank Islam dengan nasabah tidak sebagai kreditur dan

debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peranan Bank syari'ah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syari'ah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syari'ah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syari'ah tidak memberi janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syari'ah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syari'ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syari'ah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

## B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode deskriptif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Uang adalah suatu materi yang diterima oleh berbagai pihak dengan legalitas tradisi atau undang-undang yang dianut oleh masyarakat umum, digunakan sebagai standar ukuran nilai harga dalam melakukan transaksi pertukaran terhadap komoditi dan jasa.
2. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai Alat pertukaran (*medium of exchange for transaction*) dan Satuan nilai (*unit of account*).
3. Adiwarman A Karim berpendapat konsep uang sebagai *flow concept* dan *public goods* dalam ekonomi Islam adalah sifat uang itu mengalir dan berputar dengan cepat tanpa ada hambatan, uang yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk investasi yang digunakan pada sektor riil.
4. Implementasi konsep uang sebagai *flow concept* dan *public goods* di Indonesia menurut Adiwarna A Karim terdapat di Bank Indonesia sebagai Bank sentral negara.
5. Adiwarman A Karim dalam buku ekonomi makro Islam dan bank Islamnya menyatakan bahwa uang sebagai *public goods* dan *flow concept* di Indonesia, tertuju kepada bank Islam (perbankan syariah).

## Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Makro Islami*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Bank Islam*, Pt Raja Grafido Persada, Jakarta, 2011.
- Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jabal, Bandung, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2002.

Mustafa Edwin Nasution, Yudi Setianto dan dkk, *Pengantar eksklusif Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Nurul Huda, Handi Risza Idris, dan dkk. *Ekonomi Makro Islam*, Media Grafika 77, Jakarta 2008.

Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah dan dkk, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.

**Sumber Lain :**

<http://www.karimconsulting.com>

<http://www.adiwarmankarim.com>